

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum." Begitulah istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3)UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Bab X Pasal 27 ayat(1) yang menyatakan bahwa, Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa, Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti

rechstaat (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Narkotika di satu sisi meupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan sembarang tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.¹

¹Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah, *Penyuluhan dan Penerangan Hukum Progam Pembinaan*

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, didukung oleh sistem jaringan yang luas dan banyak menimbulkan korban dari kalangan remaja yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.²

Narkoba sudah banyak tersebar di Indonesia, bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak juga sudah banyak yang mengkonsumsinya. Kasus narkoba berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda di Indonesia. Narkoba menyebabkan turunnya moral bangsa.

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba membagi menjadi tiga golongan, sesuai Pasal 6 ayat (1):

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketegantunngan
3. Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

²*Masyarakat tentang Hukum Narkoba* (makalah disampaikan pada penyuluhan Program penanggulangan Narkoba, BEM PT Unissula, 13 November, 2010), Semarang, Kejati Jateng Press, hal. 1.

pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari subjek hukumnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua obyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang dapat melakukan atau menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang didasari diri atau norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan aturan hukum dengan kalkulasi sempit subyeknya itu. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk adanya hukum ditegakan. Apabila diperlukan aparat hukum menggunakan penegakan hukum dengan paksa.

Upaya penegakan hukum oleh suatu tindak pidana di laksanakan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Langkah-langkah aparat kepolisian baik tindak penggerebekan maupun penangkapan pelaku pelanggaran penyalagunaan narkoba sesuai dengan KUHAP. Aparatur Kepolisian melakukan semua itu agar penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak terjadi kesalahan. Agar tidak terjadi penuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana. Masyarakat berharap agar penegakan hukum tindak pidana itu di tegakan secara tegas.

³Redaksi sinar grafika, 2015, *Undang-Undang Narkotika (UU RI no. 35 Th. 2009)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika,

Peredaran narkoba dan perdagangan gelap semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak korban dari narkoba itu bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga anak-anak.

Mengingat betapa besar upaya penyalagunaan ini maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *united nations convention against illicit traffic in narcotik drugs and psycotropic substance* 1998 (PBB tentang pemberantasan pembebasan gelap narkotika dan psitropika, 1988)
2. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti undang-undang RI no. 22 tahun 1997.⁴

Masalah penyalahgunaan nakotika di Indonesia sudah sangatlah memprihatinkan, pengedaran narkotika di negara ini sangatlah mudah, apalagi negara Indonesia yang letaknya strategis baik dibidang ekonomi maupun soaial dan politik di dunia Intenasional, Maka di Indonesia membuat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang disana banyak sanksi tegas pada penyalagunaan Narkotika.

Pemberantasan narkotika perlu upaya dan dukungan kepada semua pihak agar tercapai sesuai harapan. Baik pemerintah, aparat neraga, Polri, lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga. Sebab penyebaran nakotika tidak dapat musnah sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang dan sanksi yang tegas.

⁴Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2

Undang-Undang Narkotika harus benar-benar ditegakan. Dan peran Polri untuk menangkap pemakai maupun pengedar narkotika sangat berperan. Tetapi peran masyarakat juga tidak kalah penting untuk pemberantasan narkotika ini. Polri maupun masyarakat harus sama-sama bekerja dalam hal ini, Masyarakat harus wajib lapor jika ada warga yg mengkonsumsi narkoba maupun mengedarkan narkotika.

Pemberantasan narkotika perlu upaya dan dukungan kepada semua pihak agar tercapai sesuai harapan. Baik pemerintah, aparat negara, Polri, lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga. Sebab penyebaran narkotika tidak dapat musnah sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang dan sanksi yang tegas.

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang lama yang dirasa kurang sesuai berdasarkan perkembangan zaman dan semakin tahun penyalagunaan narkotika itu semakin meningkat dan bervariasi.

Masyarakat awam tidak begitu paham tentang Undang-Undang dan Pasal bagi pelaku perbuatan tindak pidana narkotika itu, dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri tidak ada perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dan sanksinya, melainkan sama di depan hukum.

kepolisian republik Indonesia yang dianggap mampu membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dianggap mampu membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba. Pada Pasal 1 ayat(11) Penyidikan ialah Serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah.⁵ Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dinyatakan:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Yang terkait dengan segitiga pembuktian aspek legalitas dan aspek legitimasi.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja hakekatnya bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan ada masalah yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain, itulah yang dimaksud gejala sosial. Biasanya hal ini sering terjadi di kota-kota besar.

Dengan demikian, dengan kasus-kasus ini yang sangat perlu diperhatikan bersama ialah remaja. Mulai pembimbingan dari dini yaitu dari lingkup kecil yaitu

⁵Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia.

lingkup keluarga, pendidikan karakter sejak dini sangatlah penting, remaja lah yang gampang terpengaruh karna sifat emosional yang besar, masa peralihan anak-anak menjadi remaja itulah yang gampang terpengaruh negativ salah satunya ya nakotika. Salah satu tugas berat yang diberikan negara oleh Polri yaitu menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika,

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk meneliti mengenai upaya kepolisin untuk penegakan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan bedasakan presentasi dari tahun ke tahun semakin banyak penyalahgunaan narkotika yang dimulain dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan yang sudah tua. Keadaan ini sangatlah memperihatinkan karna kalau aparaturnegara khususnya Polri tidak tegas dalam pengambilan sikap ini makan generasi bangsa Indonesia ini akan terancam, dan sangatlah berbahaya.

Dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polres Kudus “**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah bagian yang penting yang ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas agar persoalan masalah dapat terpecahkan dengan jelas dan terarah. Adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Kudus?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika di wilayah Polres Kudus?
3. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika di Polres Kudus.
3. Untuk mengetahui apa aja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana di Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian:

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Mempeluas wawasan dan pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya penegakan hukum kepada tindak pidana narkotika.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum kepada tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
- b. Dapat memberi masukan kepada penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan dalam proses penegakannya.

E. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna untuk kelancaran penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggunakan ketentuan hukum positif yang diterapkan di Indonesia tetapi juga akan menggunakan penyidik di Polres Kudus, sehingga akan diperoleh hasil yang kongkrit dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data yang ada di Polres Kudus.

2. Spesifikasi penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam peneliti ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu tentang tinjauan

yuridis menggunakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dan nanti akan di analisis dengan teori-teori hukum dan aturan-aturan yang ada di undang-undang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah sumber dari wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan, penulis menggunakan metode:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dari narasumber yang berkaitan. Dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada yang bekait.

b. Data Sekunder yaitu bahan yang dapat menjelaskan bagi bahan Hukum primer, data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum Primer, contohnya:

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder, contohnya:

- Rancangan Undang-Undang
- Hasil-Hasil Penelitian

3. Bahan Hukum Tersier, contohnya:

- Kamus
 - Ensiklopedia
 - Indeks Kumulatif
4. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, untuk mencari data yang sesuai fakta dilapangan agar jelas yaitu mengenai penegakan tindak pidana narkoba di Polres Kudus.

F. Sistematika Skripsi

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun ke dalam 4 bab, dengan menggunakan sistematika penulis sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan meliputi tentang latar belakang masalah, peumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkoba, Jenis-Jenis Narkoba, Pengertian Penyidikan, Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Nakotika, dan Perspektif Hukum Islam Mengenai Narkoba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian secara sistematis, yaitu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, faktor

penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika di Polres Kudus dan hambatan serta solusi dalam menanggulangi tindak pidana di Polres Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang beisikan tentang kesimpulan dari seluruh materi dan membeikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran.